



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Ami Pratama als Febri Bin Suhelmi;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 16 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tangga Raja Ilir Lrg. Sepakat RT. 17 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab.Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dian Oryza Rahmayati, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Klt tanggal 20 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN KLT tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN KLT tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRI AMI PRATAMA Als FEBRI Bin SUHELMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRI AMI PRATAMA Als FEBRI Bin SUHELMI dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket kecil berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) paket sedang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan beberapa plastik klip

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN KLT



- 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar
- 2 (dua) buah pipet
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok
- 1 (satu) buah bong / alat hisap
- 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FEBRI AMI PRATAMA Als FEBRI Bin SUHELMI pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 15:30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Tangga Raja Ilir Lrg. Sepakat Rt. 17 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 10:00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Amin Dadu (DPO) melalui telepon dengan berkata “aku perlu buah om, bias om tolong bantu”, Sdr. Amin Dadu (DPO) jawab “tunggu habis tengah hari kagek aku jatuhkan” dan sekira pukul 14:00 wib Sdr. Amin Dadu (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan berkata “tunggu satu jam lagi” lalu tidak lama kemudian Sdr. Amin Dadu (DPO)



kembali menghubungi terdakwa sambil mengarahkan agar terdakwa pergi menuju ke arah kuburan dekat SMP 3 untuk mencari sebuah bungkus teh kotak dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menemukan bungkus teh kotak yang dimaksud dan membuka isi teh kotak tersebut yang ternyata didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa membawa paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kerumahnya untuk dicak/dibagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil yang kemudian disimpan oleh terdakwa di box lemari pakaian rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 14:00 Wib saksi Firman Gulo dan saksi Aldy Y. Pasaribu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang berada salah satu rumah di Jl. Tangga Raja Ilir Lrg. Sepakat Rt. 17 Kel. Tungkal III Kab. Tanjung Jabung Barat sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan atas informasi tersebut saksi Firman Gulo dan saksi Aldy Y. Pasaribu langsung menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa yang tidak jauh dari lokasi tersebut yang mana saksi Firman Gulo dan saksi Aldy Y. Pasaribu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, namun dari hasil penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dari diri terdakwa, lalu saksi Firman Gulo dan saksi Aldy Y. Pasaribu membawa terdakwa untuk kerumahnya di Jl. Tangga Raja Ilir Lrg. Sepakat Rt. 17 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat untuk melakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Ali Akmal Bin Kapsul Anwar selaku ketua RT. 17 Kel. Tungkal III ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam speaker beserta alat hisap berupa bong dan dari penemuan tersebut kemudian terdakwa dibawa menuju Polres Tanjung Jabung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat pemeriksaan terdakwa di Polres Tanjung Jabung Barat terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkoba jenis shabu lainnya di pakaian rumah terdakwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut dan ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu-shabu di box lemari pakaian rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kuala Tungkal nomor 72/10776.00/2021 pada hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu diberi huruf a s/d k dengan berat total keseluruhan



seberat 9,35 gram bruto / 8,25 gram netto, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu yang diambil secara acak dari huruf a s/ j guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan 0.37 gram bruto dan sisa narkotika jenis shabu diberi huruf a s/d j dengan berat 8,98 gram brutto.

- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.09.21.2724 tanggal 01 September 2021 atas nama terdakwa FEBRI AMI PRATAMA Als FEBRI Bin SUHELMI jumlah contoh diterima : 1 (satu) klip plastic bening bertanda "3" yang berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,4437 gram (brutto) dan 0,37 gram (netto). yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna : Putih Bening.
- Bau : Tidak berbau
- Rasa : -
- Bentuk : Serbuk Kristal

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa FEBRI AMI PRATAMA Als FEBRI Bin SUHELMI tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FEBRI AMI PRATAMA Als FEBRI Bin SUHELMI pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 15:30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Tangga Raja Ilir Lrg. Sepakat Rt. 17 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 10:00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Amin Dadu (DPO) melalui telepon dengan berkata *"aku perlu buah om, bias om tolong bantu"*, Sdr. Amin Dadu (DPO) jawab *"tunggu habis tengah hari kagek aku jatuhkan"* dan sekira pukul 14:00 wib Sdr. Amin Dadu (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan berkata *"tunggu satu jam lagi"* lalu tidak lama kemudian Sdr. Amin Dadu (DPO) kembali menghubungi terdakwa sambil mengarahkan agar terdakwa pergi menuju ke arah kuburan dekat SMP 3 untuk mencari sebuah bungkus teh kotak dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menemukan bungkus teh kotak yang dimaksud dan membuka isi teh kotak tersebut yang ternyata didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa membawa paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kerumahnya untuk dicak/dibagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil yang kemudian disimpan oleh terdakwa di box lemari pakaian rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 14:00 Wib saksi Firman Gulo dan saksi Aldy Y. Pasaribu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang berada salah satu rumah di Jl. Tangga Raja Ilir Lrg. Sepakat Rt. 17 Kel. Tungkal III Kab. Tanjung Jabung Barat sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan atas informasi tersebut saksi Firman Gulo dan saksi Aldy Y. Pasaribu langsung menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa yang tidak jauh dari lokasi tersebut yang mana saksi Firman Gulo dan saksi Aldy Y. Pasaribu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, namun dari hasil penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dari diri terdakwa, lalu saksi Firman Gulo dan saksi Aldy Y. Pasaribu membawa terdakwa untuk kerumahnya di Jl. Tangga Raja Ilir Lrg. Sepakat Rt. 17 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat untuk melakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Ali Akmal Bin Kapsul Anwar selaku ketua RT. 17 Kel. Tungkal III ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam speaker beserta alat hisap berupa bong dan dari penemuan tersebut kemudian terdakwa dibawa menuju Polres Tanjung Jabung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat pemeriksaan terdakwa di Polres Tanjung Jabung Barat terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkoba jenis shabu lainnya di pakaian rumah terdakwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN KLT



barang bukti tersebut dan ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu-shabu di box lemari pakaian rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kuala Tungkal nomor 72/10776.00/2021 pada hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu diberi huruf a s/d k dengan berat total keseluruhan seberat 9,35 gram bruto / 8,25 gram netto, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu yang diambil secara acak dari huruf a s/ j guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan 0.37 gram bruto dan sisa narkoba jenis shabu diberi huruf a s/d j dengan berat 8,98 gram bruto.
- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.09.21.2724 tanggal 01 September 2021 atas nama terdakwa FEBRI AMI PRATAMA Als FEBRI Bin SUHELMI jumlah contoh diterima : 1 (satu) klip plastic bening bertanda "3" yang berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,4437 gram (brutto) dan 0,37 gram (netto). yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna : Putih Bening.
- Bau : Tidak berbau
- Rasa : -
- Bentuk : Serbuk Kristal

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa FEBRI AMI PRATAMA Als FEBRI Bin SUHELMI tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman* Narkoba jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Firman Gulo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Tangga Raja Ilir Lorong Sepakat RT.17 Kel.Tungkal Ilir Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama rekan saksi yang bernama Aldi Y. Pasaribu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendiri di depan sebuah rumah;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pemuda membawa narkoba jenis shabu dan akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri tidak jauh dari rumah tersebut, lalu saksi bersama rekan saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti di badan terdakwa, lalu saksi membawa terdakwa ke rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dan alat hisap berupa bong. Kemudian oleh karena situasi rumah terdakwa mulai ramai maka saksi mengamankan terdakwa ke Mapolres Tanjab Barat. Setelah diamankan ke Polres, saksi kembali menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti yang terdakwa simpan di rumah, lalu terdakwa mengatakan masih ada barang bukti di rumah terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) paket shabu yang disimpan terdakwa di bawah box pakaian, kemudian saksi membawa terdakwa kembali beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Tanjabbarat;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Amin Dadu 2 (dua) hari sebelum ditangkap, yangmana Terdakwa memesan sabu ke Amin Dadu melalui Handphone dan janji mengenai lokasi dimana mengambil shabu;



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Amin Dadu menyuruhnya mengambil shabu tersebut di dekat SMP 3 di pinggir jalan di sebuah teh kotak, lalu Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan mengambil teh kotak yang berisi 2 (dua) paket shabu. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan membaginya menjadi 11 (sebelas) paket dimana 1 paket shabu dari 2 (dua) paket yang didapat diawal masih utuh
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu yang dibelinya tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang sekitarnya saja;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket, dimana Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu tersebut dan juga untung memakai;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 5 (lima) tahun mengkonsumsi shabu, sedangkan menjual baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, RT setempat ikut mendampingi dan menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sejak 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Aldi Y. Pasaribu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Tangga Raja Ilir Lorong Sepakat RT.17 Kel.Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama rekan saksi yang bernama Firman Gulo;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendiri di depan sebuah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pemuda membawa narkoba jenis shabu dan akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri tidak jauh dari rumah tersebut, lalu saksi bersama rekan saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti di badan terdakwa, lalu saksi membawa terdakwa ke rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dan alat hisap berupa bong. Kemudian oleh karena situasi rumah terdakwa mulai ramai maka saksi mengamankan terdakwa ke Mapolres Tanjab Barat. Setelah diamankan ke Polres, saksi kembali menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti yang terdakwa simpan di rumah, lalu terdakwa mengatakan masih ada barang bukti di rumah terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) paket shabu yang disimpan terdakwa di bawah box pakaian, kemudian saksi membawa terdakwa kembali beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Tanjabbarat;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Amin Dadu 2 (dua) hari sebelum ditangkap, yangmana Terdakwa memesan sabu ke Amin Dadu melalui Handphone dan janji mengenai lokasi dimana mengambil shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Amin Dadu menyuruhnya mengambil shabu tersebut di dekat SMP 3 di pinggir jalan di sebuah teh kotak, lalu Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan mengambil teh kotak yang berisi 2 (dua) paket shabu. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan membaginya menjadi 11 (sebelas) paket dimana 1 paket shabu dari 2 (dua) paket yang didapat diawal masih utuh
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu yang dibelinya tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang sekitarnya saja;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket, dimana Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu tersebut dan juga untung memakai;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 5 (lima) tahun mengonsumsi shabu, sedangkan menjual baru 1 (satu) bulanan;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, RT setempat ikut mendampingi dan menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sejak 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang terdakwa lakukan dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Tangga Raja Ilir Lorong sepakat RT.17 Kel.Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Tangga Raja Ilir Lorong sepakat RT.17 Kel.Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat itu Terdakwa sedang duduk di depan pasar ikan lalu tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang baru Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun dari badan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan untuk dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dimana kemudian di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam speaker yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa. Selain itu juga ditemukan beberapa plastik klip dan alat hisap shabu atau bong. Setelah itu, Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa setelah di bawa ke Mapolres Tanjab Barat, Terdakwa diinterogasi, lalu Terdakwa mengakui masih ada shabu di rumah Terdakwa di bawah lemari pakaian, kemudian Polisi melakukan penggeledahan kembali di rumah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu di bawah lemari box pakaian di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Amin Dadu dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa memesan sabu kepada saudara Amin Dadu dengan menanyakan *"aku perlu buah om, bisa om tolong bantu"* dan dijawab Amin Dadu *"tunggu habis tengah hari kagek aku jatuhkan"*. Sekitar pukul 14.00 wib, saudara Amin Dadu menelpon Terdakwa mengatakan *"tunggu satu jam lagi"*. Kemudian saudara Amin Dadu menelpon lagi dan menyuruh Terdakwa mengambil shabu di kuburan dekat SMP 3 di bungkusan teh kotak berisi 2 (dua) paket shabu. Setelah mengambil shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) paket kecil shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Amin Dadu tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun masih belum dibayar oleh Terdakwa dan akan Terdakwa bayar setelah ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa mengenal Amin Dadu sekitar 3 (tiga) bulanan dan anaknya yang merupakan teman Terdakwa. Amin Dadu merupakan warga binaan di Lapas Tembilahan, namun Terdakwa belum pernah bertemu dengannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa sedang menunggu orang membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa bagi baru 1 paket saja sedang 1 paket shabu ukuran sedang yang ditemukan merupakan shabu dari 2 (dua) paket diawal yang belum Terdakwa bagi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sekitar 5 (lima) tahunan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Amin Dadu sudah sekitar 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa shabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas antara lain:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 72/10776.00/2021 tanggal 30 Agustus 2021 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita dari tersangka Febri Ami Pratama Als Febri Bin Suhelmi dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf a s/d k dengan berat 9,35 gram brutto, diambil bersih (netto) plastik klip sejumlah 11 kantong dengan berat 0,10 perbungkus klip menjadi 1,10 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi label huruf a s/d k menjadi **8,25 gram netto**, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu diambil secara acak dari huruf a s/d j untuk uji Lab BPOM dengan berat 0,37 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf a s/d j dengan berat 8,98 gram brutto;
2. Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.21.2724 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 01 September 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Febri Ami Pratama Als Febri Bin Suhelmi berupa 1 (satu) klip plastik klip bening bertanda "3" yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,4437 gram (bruto) dan 0,37 gram (netto) mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket kecil berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) paket sedang berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan beberapa plastik klip;
- 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Tangga Raja Ilir Lorong Sepakat RT.17 Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib, pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pemuda membawa narkotika jenis shabu dan akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi Firman Gulo dan saksi Aldi Y. Pasaribu langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri tidak jauh dari rumah tersebut, lalu Firman Gulo dan saksi Aldi Y. Pasaribu langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti dari badan Terdakwa, kemudian saksi Firman Gulo dan saksi Aldi Y. Pasaribu membawa Terdakwa ke rumahnya, dimana pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu, beberapa bungkus plastik klip dan alat hisap berupa bong di dalam speaker. Selanjutnya oleh karena situasi di rumah Terdakwa mulai ramai, Terdakwa dibawa ke Mapolres Tanjab Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Mapolres Tanjab Barat dan dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku masih ada barang bukti di rumah Terdakwa, sehingga dilakukan penggeledahan kembali di rumah Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu yang disimpan Terdakwa di bawah box pakaian, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Tanjabbarat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari Amin Dadu seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan cara pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan shabu kepada Amin Dadu dengan menanyakan *"aku perlu buah om, bisa om tolong bantu"* dan dijawab Amin Dadu *"tunggu habis tengah hari kagek aku jatuhkan"*. Sekitar pukul 14.00 WIB, saudara Amin Dadu menelpon Terdakwa mengatakan *"tunggu satu jam lagi"*. Kemudian Amin Dadu menelpon lagi dan menyuruh Terdakwa mengambil shabu di kuburan dekat SMP 3 di bungkus teh kotak berisi 2 (dua) paket shabu. Setelah mengambil shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu menjadi 10 (sepuluh) paket

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil shabu, sedangkan 1 (satu) paket shabu masih utuh dan belum dibagi;

- Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi juga menjual shabu dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 72/10776.00/2021 tanggal 30 Agustus 2021 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita dari tersangka Febri Ami Pratama Als Febri Bin Suhelmi dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf a s/d k dengan berat 9,35 gram brutto, diambil bersih (netto) plastik klip sejumlah 11 kantong dengan berat 0,10 perbungkus klip menjadi 1,10 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi label huruf a s/d k menjadi **8,25 gram netto**, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu diambil secara acak dari huruf a s/d j untuk uji Lab BPOM dengan berat 0,37 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf a s/d j dengan berat 8,98 gram brutto;
- Bahwa Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.21.2724 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 01 September 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Febri Ami Pratama Als Febri Bin Suhelmi berupa 1 (satu) klip plastik klip bening bertanda "3" yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,4437 gram (bruto) dan 0,37 gram (netto) mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN KLT



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama Febri Ami Pratama als Febri Bin Suhelmi sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Tangga Raja Ilir Lorong Sepakat RT.17 Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pemuda membawa narkotika jenis shabu dan akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi Firman Gulo dan saksi Aldi Y. Pasaribu langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri tidak jauh dari rumah tersebut, lalu saksi Firman Gulo dan saksi Aldi Y. Pasaribu langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti dari badan Terdakwa, kemudian saksi Firman Gulo dan saksi Aldi Y. Pasaribu membawa Terdakwa ke rumahnya, dimana pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu, beberapa bungkus plastik klip dan alat hisap berupa bong di dalam speaker. Selanjutnya oleh karena situasi di rumah Terdakwa mulai ramai, Terdakwa dibawa ke Mapolres Tanjab Barat;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di Mapolres Tanjab Barat dan dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku masih ada barang bukti di rumah Terdakwa, sehingga dilakukan penggeledahan kembali di rumah Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu yang disimpan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah box pakaian, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa kembali ke Mapolres Tanjabbarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 72/10776.00/2021 tanggal 30 Agustus 2021 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkotika shabu yang disita dari tersangka Febri Ami Pratama Als Febri Bin Suhelmi dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf a s/d k dengan berat 9,35 gram brutto, diambil bersih (netto) plastik klip sejumlah 11 kantong dengan berat 0,10 perbungkus klip menjadi 1,10 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi label huruf a s/d k menjadi **8,25 gram netto**, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu diambil secara acak dari huruf a s/d j untuk uji Lab BPOM dengan berat 0,37 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf a s/d j dengan berat 8,98 gram brutto.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan tersebut, barang bukti diduga narkotika jenis shabu beratnya adalah 8,25 gram netto, sehingga secara nyata beratnya telah melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan dan pengujian berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.21.2724 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 01 September 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Febri Ami Pratama Als Febri Bin Suhelmi berupa 1 (satu) klip plastik klip bening bertanda "3" yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,4437 gram (bruto) dan 0,37 gram (netto) mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN KLT



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari Amin Dadu seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan cara pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan shabu kepada Amin Dadu dengan menanyakan *"aku perlu buah om, bisa om tolong bantu"* dan dijawab Amin Dadu *"tunggu habis tengah hari kagek aku jatuhkan"*. Sekitar pukul 14.00 WIB, saudara Amin Dadu menelpon Terdakwa mengatakan *"tunggu satu jam lagi"*. Kemudian Amin Dadu menelpon lagi dan menyuruh Terdakwa mengambil shabu di kuburan dekat SMP 3 di bungkusan teh kotak berisi 2 (dua) paket shabu. Setelah mengambil shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu menjadi 10 (sepuluh) paket kecil shabu, sedangkan 1 (satu) paket shabu masih utuh dan belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui jika paket-paket narkoba jenis shabu tersebut diperuntukkan untuk dijual dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menunggu seseorang yang ingin membeli narkoba jenis shabu darinya. Bahwa keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan saksi Firman Gulo dan saksi Aldi Y. Pasaribu yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu sekitar 1 (satu) bulanan dan Terdakwa merupakan Target Operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, meskipun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba, namun berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut awalnya Terdakwa beli dari Amin Dadu sebanyak 2 (dua) paket sedang, kemudian oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa, yang mana dihubungkan dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti diketahui narkoba jenis shabu yang ditemukan jumlahnya relatif banyak yakni 8,25 gram netto dan juga terdapat barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan beberapa plastik klip dan 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar, sehingga dengan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386/Pid.Sus/2011 yang memuat kaidah hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat



maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, maka Majelis Hakim menilai dari keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki maupun menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga berdasarkan hal tersebut, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh, dimiliki, dan dijual Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa perlu diingat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif* dan *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta usaha *preventif* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan beberapa plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah bong / alat hisap, dan 1 (satu) unit hp samsung lipat wama putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Ami Pratama als Febri Bin Suhelmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket kecil berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) paket sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan beberapa plastik klip;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran besar;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap;
 - 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan, S.H. dan Dewi Aisyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Usni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Aidil Raya Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richa Septiawan, S.H.

Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Usni, S.H.